



PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
("Perseroan")

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM TUNAI
TAHUN BUKU 2017

Berdasarkan Surat keputusan Rapat Direksi PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk nomor SK-162/JTP/DIRUT/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017 *juncto* Surat keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk nomor SK-012/JTP/DEKOM/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017, dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melakukan pembagian Dividen Interim Tunai sebesar Rp 15,- (Lima Belas Rupiah) per lembar saham untuk Tahun Buku 2017 (periode 1 Januari 2017 sampai dengan 30 September 2017).

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Interim Tunai :

- Cum Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi : 22 Desember 2017
- Ex Dividen di Pasar reguler/Negosiasi : 27 Desember 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 29 Desember 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 02 Januari 2018
- Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 29 Desember 2017
- Pembagian/Pembayaran Dividen : 15 Januari 2018

Tata Cara Pembayaran :

1. Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Desember 2017 pukul 16.15 WIB (*record date*).
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen interim tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 15 Januari 2018 melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen interim tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen interim tunai dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham *warkat/script*), pembagian dividen interim tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis selambatnya tanggal 29 Desember 2017 kepada PT BIMA REGISTRA, Graha MIR, 6th Lantai A2, Jl. Pemuda No. 9 Rawamangun – Jakarta Timur 13220 Telp. 021-295 69871.
3. Pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 29 Desember 2017 pukul 16.15 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen interim tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER – 10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus menyampaikan dokumen *Form DGT-1/ Form DGT-2* yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada *Form DGT-1 / Form DGT-2 Part III* oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI paling lambat tanggal 29 Desember 2017 pukul 16.15 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
Catatan:
 - Apabila *Form DGT-1/ Form DGT-2* halaman 1 *Part III* tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan *Certificate of Residence (COR)* atau *Certificate of Domicile (COD)* yang:
 - a. menggunakan bahasa Inggris dan memuat informasi tentang WPLN;
 - b. mencantumkan tanggal penerbitannya; dan
 - c. mencantumkan tahun pajak berlakunya.
 - Apabila *Form DGT-1/ Form DGT-2* halaman 1 *Part III* telah disahkan dan masa berlakunya belum terlewati, namun demikian masih menggunakan format lama (yang dibuat sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER – 10/PJ/2017 diterbitkan), maka *Form DGT-1/ Form DGT-2* halaman 1 tersebut tetap dapat dipergunakan, akan tetapi harus mengisi dengan lengkap dan benar *Form DGT-1* dengan format baru (sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER – 10/PJ/2017) untuk halaman 2 dan 3 atau *Form DGT-2* dengan format baru untuk halaman 2.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen interim tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham *warkat/script*, bukti pemotongan pajak dividen interim tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT BIMA REGISTRA, Graha MIR, 6th Lantai A2, Jl. Pemuda No. 9 Rawamangun – Jakarta Timur 13220 Telp. 021-295 69871.
7. Bagi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen interim tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Sidoarjo, 20 Desember 2017
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Direksi Perseroan



PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
DOMICILED IN SIDOARJO
("Perseroan")

**ANNOUNCEMENT SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF INTERIM CASH DIVIDENDS
FOR FINANCIAL YEAR 2017**

In accordance with Decision Letter of the Board of Directors number SK-162/JTP/DIRUT/XII/2017 dated December 15, 2017 *juncto* Decision Letter of the Board of Commissioners number SK-012/JTP/DEKOM/XII/2017 dated December 15, 2017. It is hereby notified to all the shareholders of the Company that the Company is going to pay out interim cash dividends of Rp 15,- (Fifteen Rupiah) per share for the financial year 2017 (for the period of 1 January 2017 to 30 September 2017).

The schedule and procedure for the distribution of interim cash dividends are as follows:

The schedule for the distribution of interim cash dividends :

- Cum Dividend in Regular Market and Negotiated Market : December 22, 2017
- Ex Dividend in Regular Market and Negotiated Market : December 27, 2017
- Cum Dividend in Cash Market : December 29, 2017
- Ex Dividend in Cash Market : January 02, 2018
- Record Date to determine the shareholder's eligibility for dividends : December 29, 2017
- Date of Payment of Dividends : January 15, 2018

Tata Cara Pembayaran :

1. Interim cash dividends will be paid out to the shareholders of record as listed on the Company's Register of shareholders as at December 29, 2017, 16:15 WIB (record date).
2. For the shareholder whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the interim cash dividends will be distributed by KSEI on January 15, 2018 through the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. A confirmation of the proceeds from the interim cash dividend payment will be provided by KSEI to the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. Furthermore, the shareholder will also obtain information on the distribution of the interim cash dividends from the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.
However, for the shareholder whose shares are not placed in the collective custody of KSEI (holder of shares with physical certificates), the interim cash dividends will be directly transferred to the bank account of the relevant shareholder. Therefore, shareholders are required to notify such instructions in writing, at the latest on December 29, 2017 to the Share Administration Bureau PT BIMA REGISTRAR, Graha MIR, 6th Floor A2, Jl. Pemuda No. 9 Rawamangun - Jakarta Timur 13220 Telp. 021 295 69871.
3. The interim cash dividends payable to the shareholder will be subject to income tax withholding in accordance with the prevailing tax law.
4. If the shareholder is a juristic person with a Resident Taxpayer status and has not provided its Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP) to the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account, such shareholder is required to provide its NPWP to KSEI through the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account, no later than December 29, 2017, 16:15 WIB. If the shareholder fails to provide its NPWP within the prescribed time frame, the interim cash dividend payments will be subject to withholding for income tax under Article 23 of the Tax Law (PPH Pasal 23) at the rate of 30%.
5. If the shareholder is a Non-Resident Taxpayer from a country with which the Republic of Indonesia has entered into a Double Taxation Agreement (DTA) or Tax Treaty and is subject to tax withholding at a rate as specified under the DTA, such shareholder is required to comply with the requirements as stipulated by Regulation of the Directorate General of Taxes number PER – 10/PJ/2017 dated 19 June 2017 regarding the Guidelines on DTA Implementation, i.e. to file with KSEI Form DGT-1/Form DGT-2, duly completed according to the applicable rules and regulations (including validation of Form DGT-1/Form DGT-2 Part III by the competent Officer of the Tax Office in the country of the counterparty to the DTA in the form of signature or any other validation marks of similar nature as generally applicable or required in the country of the counterparty to the DTA), no later than December 29, 2017, 16:15 WIB, or as otherwise stipulated by KSEI. If the shareholder fails to provide such document within such time frame or as otherwise stipulated by KSEI, then the interim cash dividends payable to such Non-Resident Taxpayer will be subject to withholding for income tax under Article 26 of the Tax Law (PPH Pasal 26) at the maximum rate imposed by law, i.e. 20%.

Note:

- If Form DGT-1/Form DGT-2 page 1 Part III is not validated nor signed by the competent Officer of the Tax Office in the country of the counterparty to the DTA or there is no validation of similar nature as generally applicable or required in the country of the counterparty to the DTA, then a Certificate of Residence (COR) or Certificate of Domicile (COD) may be submitted in place of the validation, provided that such COR or COD:
 - a. is written in English and contains information on the Non-Resident Taxpayer;
 - b. sets out the issuance date; and
 - c. specifies the applicable tax year.
 - If Form DGT-1/Form DGT-2 page 1 Part III has been validated and is still within its validity period, although still in the old format (made before the issuance of Regulation of the Directorate General of Taxes number PER – 10/PJ/2017), then the said Form DGT-1/Form DGT-2 page 1 shall remain valid, but the shareholder remains obliged to duly and accurately complete pages 2 and 3 of Form DGT-1 in the new format (in accordance with Regulation of the Directorate General of Taxes number PER – 10/PJ/2017) or Form DGT-2 in the new format for page 2.
6. For the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the withholding tax certificate in respect of the income tax on the interim cash dividend can be collected at the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. For any holder of shares with physical certificates, the withholding tax certificate in respect of the income tax on the interim cash dividend can be collected at the Securities Administration Bureau of the Company, namely PT BIMA REGISTRAR, Graha MIR, 6th Lantai A2, Jl. Pemuda No. 9 Rawamangun – Jakarta Timur 13220 Telp. 021-295 69871.
 7. The Securities Company or the Custodian Bank that keeps the electronic records of the Company's shares that are placed in the collective custody of KSEI are kindly requested to provide the shareholders' data and any documents showing their tax status to KSEI within a period of 1 (one) day after the record date or as otherwise stipulated by KSEI.
 8. In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the interim cash dividends that have been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.

This announcement serves as an official notification from the Company. The Company does not issue any other specific notice to the shareholders.

Sidoarjo, December 20, 2017
PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
Direksi Perseroan